



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok - Padang Km.20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kpppmkabsolok@yahoo.co.id

00

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA  
NOMOR : 503/ 02 /IOPP/DPMPTSPNAKER-2021

### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN " PKBM CAHAYA ABADI "

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk dan ditetapkan Lembaga Penyelenggaraan sebagai Penanggung Jawab Program;
  - Bahwa untuk Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggaraan Program;
  - Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Mengingat** :
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
  - Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Formal
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarumi (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
  - Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
  - Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Memperhatikan** :
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor :420.1/146/Disdikpora-2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional **PKBM CAHAYA ABADI**.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada **PKBM CAHAYA ABADI** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **DARWIN** Jenis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) di Jorong Jalan Balantai Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.
- KEDUA** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :
- Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan Non Formal
  - Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Kurikulum yang dibuat oleh Lembaga Penyelenggaraan Sesuai dengan Jenis Program Pendidikan Keaksaraan yang dilaksanakan
  - Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kabupaten Solok.
  - Mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan dan Peraturan yang Berlaku mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **27 Januari 2024** dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya untuk Izin Operasional PKBM yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada tanggal 27 Januari 2021  
KEPALA  
Drh. KENEDY HAMZAH, M.Si  
NIP. 19650727 199202 1 002



**KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK**

- Masyarakat Bangga Pada Usaha Dan Daerahnya, Bertaqwa, Berakhlak, Berbudi Luhur Dan Berdisiplin.
- Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya.
- Aparatur Bangga Dalam Pengabdianannya.

ISO 9001 : 2015  
**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu